



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 65137/A5/HK.01.04/2021 23 September 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 250/P/2021

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi; dan
8. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 250/P/2021
TENTANG
PEPERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN MAJELIS AKREDITASI DAN
DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE 2016 -2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021 telah berakhir pada tanggal 22 September 2021 dan untuk kelancaran dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi, maka perlu memperpanjang masa bakti keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN MAJELIS AKREDITASI DAN DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI PERIODE 2016-2021.

- KESATU : Memperpanjang masa bakti keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perpanjangan masa bakti keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan tanggal 30 November 2021.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala, Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dian Wahyuni
NIP.196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 250/P/2021
TENTANG
PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN
MAJELIS AKREDITASI DAN DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE 2016-2021

ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE TAHUN 2016-2021

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc., Ph.D	Ketua
2.	Prof. Dr. ret.nat. Imam Buchori, ST	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Mansyur Ramly, S.E., M.Si.	Anggota
4.	Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D	Anggota
5.	Prof. Dr. Mustanir, M.Sc	Anggota
6.	Dr. Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr	Anggota
7.	Dr. Drs. Iwan Mulyawan, Grad. Dipl., M.B.A	Anggota
8.	Prof. T. Basaruddin, Ph.D	Anggota

ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE TAHUN 2016-2021

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. T. Basaruddin, Ph.D	Direktur
2.	Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si	Sekretaris
3.	Sugiyono, Ph.D	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. SM Widyastuti, M.Sc	Anggota
5.	Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya, NADIEM ANWAR MAKARIM
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dian Wahyuni
NIP.196210221988032001

